



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/ 241 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955/41 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/41 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/238 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/41 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/41 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/41 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.



- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Bendahara Pengeluaran yang diganti.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 955/ 241 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI PURBALINGGA NOMOR 955/41  
 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN  
 BENDAHARA PENGELUARAN,  
 BENDAHARA PENERIMAAN, DAN  
 BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU  
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

BENDAHARA PENGELUARAN YANG DIGANTI PADA SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	N A M A	JABATAN	SKPD	KETERANGAN
1	<u>Lama</u> Fathonah Sri Utami, S.E. NIP. 19770921 200801 2 008	Pelaksana	UPT SMP N 4 Bobotsari	Bendahara Pengeluaran
	<u>Baru</u> Rubi Setiya Santosa NIP. 19810406 200701 1 003	Pelaksana	UPT SMP N 4 Bobotsari	Bendahara Pengeluaran

BUPATI PURBALINGGA, 

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI 